

Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Kontrak Bisnis: Perspektif Hukum Perdata

Citra Agung, Nena anggraini, Brian Save Sitanggung, Fadila Ulfa, Sudawan Supriadi, Fachruddiansyah Muslim

Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36657, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 1 Februari 2026

Revised: 20 Februari 2026

Accepted : 31 Maret 2026

KEYWORDS

Good Faith Principle, Business Contracts, Civil Law, Contract Law, Legal Certainty.

CORRESPONDENSI

Nama : Citra Agung

Email : citraagungsina@gmail.com



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of good faith in business contracts from the perspective of civil law. The principle of good faith is one of the fundamental principles in contract law that ensures fairness, honesty, and balance between the parties involved in a contractual relationship. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The data used in this research are secondary data obtained from legislation, legal books, scientific journals, and other relevant legal documents related to civil law and contract law. The results of the study indicate that the principle of good faith plays a crucial role in every stage of a business contract, including the negotiation process, the formation of the contract, and the implementation of the agreement. In civil law, good faith is not only interpreted as honesty but also includes fairness, propriety, and responsibility in fulfilling contractual obligations. The proper implementation of the principle of good faith can prevent disputes and provide legal protection for the parties involved in business transactions. Therefore, the principle of good faith must be consistently applied in drafting and implementing business contracts to ensure justice, legal certainty, and balance for all parties.

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap hubungan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kontrak bisnis sebagai instrumen hukum utama dalam kegiatan komersial memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. Melalui kontrak, para pihak dapat menentukan secara jelas mengenai bentuk kerja sama, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberlakuan kontrak didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Perdata memuat ketentuan itikad baik dalam berbagai pasal. Terdapat 12 (dua belas) pasal menyantumkan prinsip itikad baik ini dalam Buku III KUH Perdata. Jumlah yang cukup banyak ini menunjukkan prinsip itikad baik sebagai salah satu prinsip yang penting dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, KUH Perdata tidak menjelaskan, memberi unsur-unsur suatu tindakan sebagai sesuatu yang beritikad baik Namun,

kebebasan tidak mutlak; itu dibatasi oleh hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan etika moral (Adolf, 2024).

Menurut (Thalia et al., 2025) dalam hukum kontrak, baik di tingkat nasional maupun internasional, prinsip good faith (itikad baik) dan fair dealing (perlakuan adil) adalah fondasi penting, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan kontrak. Prinsip itikad, salah satu prinsip dasar hukum perjanjian, menekankan betapa pentingnya kejujuran, kepatutan, dan kewajaran selama proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Ayat 3 Pasal 1338 KUHPerdota menetapkan prinsip ini, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Menurut ketentuan tersebut, hukum perdata tidak hanya memperhatikan kesepakatan formal antara pihak, tetapi juga menekankan pentingnya nilai moral, etika, dan keadilan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Prinsip atau kewajiban ini adalah salah satu prinsip paling penting dalam hukum kontrak domestik dan internasional (Adolf, 2024). Oleh karena itu, prinsip itikad baik membantu para pihak dalam hubungan kontraktual untuk menghindari melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam praktik bisnis, tidak jarang ditemukan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak, penggunaan kontrak baku yang cenderung menguntungkan salah satu pihak, maupun tindakan penyalahgunaan keadaan dalam proses pembentukan kontrak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, perkembangan transaksi bisnis modern, termasuk penggunaan kontrak elektronik dan sistem perdagangan digital, juga menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip itikad baik dalam praktik kontrak bisnis. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, diperlukan penyelidikan hukum perdata yang menyeluruh tentang penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka (*library research*) digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip itikad diterapkan dalam kontrak bisnis dan bagaimana mereka berfungsi untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma dan konsep hukum terkait implementasi prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis dari perspektif hukum perdata. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma hukum serta menghubungkannya dengan praktik kontrak bisnis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari

ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis.

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perdata

Konseptualisasi prinsip itikad baik dalam hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari konstruksi dasar hukum perjanjian yang menempatkan perjanjian sebagai sumber utama perikatan. Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas dalam hukum internasional yang diakui sebagai landasan dalam menilai tindakan para pihak yang terlibat (Alaysia, 2023). Konsep tersebut, yang berakar pada tradisi hukum Romawi-Belanda, tidak hanya berfungsi sebagai standar hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai landasan moral yang menuntut bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. (Gloria et al., 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, fungsi moral ini sering kali mengalami reduksi menjadi sekadar formalitas normatif, di mana para pihak hanya berpegang pada teks kontrak tanpa memperhatikan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama prinsip itikad baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi praktis dalam hukum perdata.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan legitimasi normatif untuk prinsip itikad baik dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* yang menyatakan bahwa pelaksanaan setiap perjanjian harus dilakukan dengan niat baik. Norma ini bersifat umum dan abstrak, sehingga dalam penerapannya sangat bergantung pada penafsiran hakim. Kondisi ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam putusan pengadilan, terutama ketika tidak terdapat parameter yang jelas mengenai batasan "itikad baik" itu sendiri. (Klaudia dkk, 2025) menyatakan bahwa hubungan kontraktual dianggap tidak hanya sebagai perjanjian formal; mereka juga dianggap sebagai hubungan hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral, kejujuran, dan kepatutan. Namun, pendekatan subjektif ini memiliki kelemahan karena sulit dibuktikan secara empiris, sehingga dalam praktik hukum seringkali kurang efektif dijadikan dasar penilaian. Hal ini menyebabkan dimensi subjektif cenderung memiliki peran yang terbatas dalam penyelesaian sengketa.

Terdapat Dua dimensi utama itikad baik adalah itikad baik subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada keadaan batin atau niat tulus seseorang ketika melakukan suatu perbuatan hukum (Ayu dkk, 2025). Dimensi ini berkaitan dengan kejujuran internal serta ketidaktahuan terhadap adanya cacat hukum dalam suatu perbuatan. Dalam konteks kontrak, itikad baik subjektif tercermin ketika para pihak benar-benar memiliki niat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati tanpa maksud tersembunyi untuk merugikan pihak lain. Sementara itu, itikad baik objektif merujuk pada standar perilaku yang wajar dan patut menurut norma kepatutan (*reasonableness and fairness*) dalam masyarakat. Penguatan dimensi objektif ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hukum perdata modern, dari pendekatan moral individual menuju standar sosial yang lebih terukur (Ramadhan dkk, 2026). Namun demikian, standar kepatutan tersebut tetap bersifat dinamis dan relatif, sehingga

berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar kasus Dimensi ini tidak lagi berfokus pada kondisi batin seseorang, melainkan pada penilaian eksternal terhadap tindakan para pihak dalam hubungan hukum.

Dalam praktik peradilan, dimensi objektif lebih sering digunakan karena memberikan ukuran yang lebih jelas dan terukur dalam menilai apakah suatu tindakan telah memenuhi prinsip kepatutan dan keadilan. Perkembangan hukum perdata modern menunjukkan bahwa dimensi objektif dari prinsip itikad baik semakin menguat, terutama dalam hubungan kontraktual di bidang bisnis. Dalam hubungan komersial yang melibatkan kepentingan ekonomi yang besar serta struktur kekuatan yang tidak selalu seimbang, penilaian terhadap itikad baik tidak cukup didasarkan pada niat subjektif semata, tetapi juga harus diukur berdasarkan standar profesionalitas dan praktik bisnis yang wajar. Dalam kerangka normatif, prinsip itikad baik juga memiliki keterkaitan Persyaratan perjanjian yang sah, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi kesepakatan para pihak, kemampuan para pihak, objek tertentu, dan alasan yang sah (Leilani, 2023). Tetapi dalam praktik kontrak bisnis modern, bentuk-bentuk penipuan seringkali berkembang secara lebih kompleks dan terselubung, sehingga sulit dikategorikan secara tegas sebagai pelanggaran. Hal ini menuntut adanya interpretasi yang lebih progresif terhadap prinsip itikad baik.

Kesepakatan yang diperoleh melalui penipuan, paksaan, atau kekhilafan tidak memenuhi standar itikad baik sehingga dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan bertentangan dengan peraturan umum atau kesusilaan yang diatur. Menurut (Arif, 2024) asal 1337 Kode Hukum Perdata menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip itikad baik dalam substansi kontrak. Dengan demikian, prinsip itikad baik dapat dipahami sebagai dasar moral yang menuntut kejujuran dan sebagai standar hukum formal. tetapi juga sebagai landasan moral yang menuntut kejujuran, kepatutan, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan perjanjian. Dengan demikian, prinsip ini menjadi parameter penting dalam menilai legitimasi serta keabsahan suatu perjanjian dalam sistem hukum perdata. Oleh karena itu, prinsip ini seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai norma pelengkap, melainkan sebagai prinsip fundamental yang aktif mengoreksi ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Table 1. Dasar Hukum dan Implikasi Yuridis Prinsip Itikad Baik dalam Kontrak Bisnis

Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Implikasi Yuridis dalam Kontrak Bisnis
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik	Para pihak wajib melaksanakan kontrak secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain
Pasal 1320 KUHPerdata	Syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek	Kontrak yang dibuat tanpa kesepakatan yang jujur dapat dibatalkan

	tertentu, sebab yang halal)		
Asas	Para pihak	Kebebasan	dibatasi
Kebebasan	bebas membuat perjanjian	oleh kepatutan, dan itikad baik	keadilan,
Berkontrak			
Doktrin	Larangan	Kontrak	dapat
Penyalahgunaan	memanfaatkan	dipersoalkan	apabila
Keadaan	posisi tawar yang tidak seimbang	terdapat ketidakadilan	unsur

Berdasarkan Tabel 1 mengenai dasar hukum dan implikasi yuridis prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis, dapat dianalisis bahwa prinsip itikad baik memiliki kedudukan yang terintegrasi dalam sistem hukum perjanjian. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, yang berarti para pihak tidak hanya terikat pada isi kontrak secara formal, tetapi juga pada nilai kepatutan dan keadilan. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerduta menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian juga secara implisit mensyaratkan adanya itikad baik, khususnya dalam unsur kesepakatan. Kesepakatan yang tidak dilandasi kejujuran dapat berimplikasi pada batal atau dapat dibatalkannya kontrak.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak dalam praktik tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh prinsip itikad baik serta ketentuan Pasal 1337 KUHPerduta. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip universal yang memberikan setiap individu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan umum, dan dalam pelaksanaannya kontrak harus tetap mencerminkan keseimbangan yang wajar antara para pihak (Ali dkk, 2022). Dalam hal ini, doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) memperkuat bahwa hukum perdata memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tawar yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang nyata dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan kontrak bisnis.

Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Bisnis

Dalam hukum kontrak, asas itikad baik memainkan peran penting dalam membangun hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan setara. Asas ini menegaskan prinsip itikad baik, saling percaya, dan itikad baik di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak (Farhan dkk, 2023). Secara umum, prinsip itikad baik dapat dipahami sebagai sikap jujur, terbuka, dan tidak berniat merugikan pihak lain dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks kontrak bisnis, prinsip ini menuntut para pihak untuk mengimplementasikan isi kesepakatan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kontrak tersebut. Artinya, meskipun suatu tindakan secara tekstual tidak dilarang dalam kontrak, apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Karena itu, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar etika.

Implementasi prinsip itikad baik dalam kontrak bisnis dapat dilihat dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap pra-kontraktual, tahap pelaksanaan kontrak, dan tahap penyelesaian sengketa. Sebelum perjanjian ditandatangani, ada proses pra-kontrak. Pada tahap ini, pihak yang akan membuat suatu perjanjian dapat melakukan hal-hal tertentu sebelum membuat perjanjian, termasuk *Negosiasi*, *legal audit*, *Memorandum of Understanding*, dan pengakajian bisnis, sosial, dan teknis, : (Yuanitasari, 2020). Pada tahap pra-kontraktual, para pihak belum terikat pada suatu kontrak formal tetapi sudah menyampaikan pernyataan atau janji yang menimbulkan ketergantungan (*reliance*) para pihak berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan (Faiza & Aurum, 2021). Namun dalam praktik, tahap ini justru menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran itikad baik, karena belum adanya ikatan hukum yang kuat. Akibatnya, pihak yang dirugikan seringkali kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum pada fase pra-kontraktual. Pada titik ini, semua pihak bertanggung jawab untuk bersikap jujur dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Misalnya, dalam perjanjian kerja sama bisnis, masing-masing pihak harus menjelaskan kondisi usaha yang sebenarnya, termasuk potensi risiko yang mungkin terjadi.

Menurut (Ekacatra Hery Jatmiko, 2025) Salah satu pihak dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik jika mereka dengan sengaja menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain. Menurut prinsip itikad baik, pihak harus bertindak sesuai dengan isi perjanjian pada tahap pelaksanaan kontrak. Fenomena ini sering terjadi dalam praktik bisnis, terutama dalam transaksi yang melibatkan asimetri informasi, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya. Kondisi ini memperkuat ketimpangan posisi tawar dalam kontrak bisnis. Para pihak tidak diperkenankan untuk mencari celah hukum guna menghindari tanggung jawab atau memperoleh keuntungan sepihak.

Dalam praktik, sering ditemukan situasi di mana salah satu pihak menafsirkan klausul kontrak secara sempit demi kepentingannya sendiri. Meskipun tindakan tersebut secara tekstual tidak selalu melanggar isi perjanjian, namun dapat bertentangan dengan tujuan dan semangat awal kontrak. Transparansi informasi adalah bagian penting dari prinsip itikad baik, yang berarti pelaku usaha harus memberikan informasi yang tidak menyesatkan. (Atmoko & Noviriska, 2024). Oleh karena itu, prinsip itikad baik berfungsi sebagai mekanisme pengontrol agar pelaksanaan kontrak tetap berjalan secara adil dan seimbang. Sehingga prinsip ini memiliki fungsi korektif, yaitu memperbaiki ketidaksempurnaan kontrak yang tidak mampu mengantisipasi seluruh kemungkinan di masa depan.

Selanjutnya, pada tahap penyelesaian sengketa, prinsip itikad baik tercermin dalam sikap para pihak yang bersedia menyelesaikan permasalahan secara wajar dan proporsional. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase adalah tahapan penyelesaian sengketa. Pembentukan Dewan Sengketa dapat menggantikan tahapan mediasi dan konsiliasi (Hambali, 2025). Namun Beberapa pihak justru memanfaatkan proses hukum sebagai strategi untuk menunda kewajiban atau menghindari tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya menjadi budaya hukum

dalam praktik bisnis. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara kooperatif, seperti melalui musyawarah atau mediasi, mencerminkan penerapan prinsip itikad baik dalam menjaga hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktik peradilan, hakim juga sering menggunakan prinsip itikad baik sebagai dasar pertimbangan dalam menilai kewajaran pelaksanaan suatu perjanjian.

Mengenai implementasi prinsip itikad baik dalam setiap tahap kontrak bisnis, dapat dianalisis bahwa prinsip itikad baik bersifat dinamis dan berlaku sepanjang siklus hubungan kontraktual, mulai dari tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan kontrak. Meskipun prinsip itikad baik telah diatur secara tegas dalam KUHPerdara, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penggunaan penggunaan kontrak standar, yang dibuat secara sepihak oleh pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat. Dalam situasi seperti ini, pihak yang lebih lemah biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi tentang isi kontrak, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Selain itu, isi kontrak awal yang dibuat oleh pihak bebas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Delsa Hasanah et al., 2024). Konsep kebebasan kontrak, yang memungkinkan para pihak untuk memilih isi kontrak, juga dapat disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan prinsip itikad baik. Oleh karena itu, prinsip itikad baik sangat penting untuk mencegah keadaan disalahgunakan dan memastikan pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual memiliki perlindungan hukum.

Permasalahan Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Praktik Kontrak Bisnis

Prinsip itikad baik telah diakui sebagai dasar hukum perjanjian, tetapi ada beberapa masalah saat menerapkannya ke dalam kontrak bisnis. Penggunaan kontrak standar, atau yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat, adalah salah satu masalah yang sering muncul. Dalam kondisi ini, prinsip kebebasan berkontrak menjadi semu, karena pihak yang lemah tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai. Akibatnya, kontrak yang dihasilkan cenderung mencerminkan kepentingan sepihak dan berpotensi melanggar prinsip keadilan. Dalam situasi seperti ini, pihak yang lebih lemah seringkali tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi tentang isi kontrak, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Selain itu, dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks juga menimbulkan potensi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak (Azami & Kustanto, 2025). Meskipun hukum membiarkan para pihak untuk memilih isi perjanjian, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hukum, kesusilaan, ketertiban umum, dan prinsip itikad baik. Apabila prinsip tersebut diabaikan, maka kontrak bisnis berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam kontrak investasi, pihak investor dapat mencantumkan klausul yang memberikan keuntungan sepihak, seperti pembagian keuntungan yang tidak proporsional atau pengalihan risiko secara dominan kepada mitra usaha. Meskipun kontrak tersebut disepakati secara formal, secara substantif dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan dan keadilan, sehingga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya asimetri informasi dalam hubungan kontraktual, di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya (Riswandari, 2023). Ini dapat menguntungkan salah satu pihak karena jika seseorang memiliki jumlah informasi yang banyak, mereka dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan pihak lain. Dalam transaksi jual beli bisnis, penjual seringkali mengetahui adanya cacat tersembunyi pada barang, namun tidak mengungkapkannya kepada pembeli. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran prinsip itikad baik karena menghilangkan unsur kejujuran dalam perjanjian dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan kontrak atau tuntutan ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata modern, prinsip itikad baik memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan kontraktual.

Dalam konteks hukum perdata modern, prinsip itikad baik memainkan peran penting dalam menjaga hubungan kontrak antara para pihak dalam kondisi yang stabil. Efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada keberanian hakim dalam melakukan penafsiran progresif serta konsistensi dalam penerapan hukum. Tanpa itu, prinsip itikad baik berpotensi hanya menjadi norma ideal yang sulit diwujudkan dalam praktik. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran pelaksanaan suatu kontrak. Dengan adanya prinsip itikad baik, hakim memiliki dasar untuk menafsirkan isi perjanjian secara lebih adil apabila terjadi sengketa kontrak.

Pada akhirnya, itikad baik mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat, yang menjadikannya sebagai kekuatan sosial universal yang mengatur hubungan antar orang. (Arifin, 2020) Oleh karena itu, penerapan prinsip itikad baik sangat penting untuk membangun hubungan bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Prinsip ini juga berperan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap para pihak serta menjaga stabilitas dalam praktik kontrak bisnis yang terus berkembang dan kompleks. Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, terlihat bahwa prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga sebagai mekanisme pengontrol dalam hubungan kontraktual modern.

Dalam konteks bisnis yang semakin kompleks, keberadaan prinsip ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak serta mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip itikad baik dalam praktik kontrak bisnis menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi komersial. Karena, prinsip itikad baik berfungsi sebagai asas hukum serta sebagai dasar untuk pengembangan sistem hukum perjanjian yang adil dan berkualitas tinggi.

Kesimpulan

Menurut temuan penelitian, prinsip itikad baik merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Prinsip ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan niat baik. Selain menekankan aspek kejujuran para pihak, prinsip

tersebut juga mencakup prinsip kepatutan, kewajaran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Dalam kontrak kerja, prinsipnya adalah solusi dapat dibuat di beberapa tempat. Ini termasuk tahap pra-kontrak, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian sengketa. Dalam kasus kontrak, Anda dapat menentukan untuk mendapatkan informasi secara jujur dan tidak. Dalam kasus kontrak kerja, prinsipnya adalah Anda dapat melakukannya agar dapat melakukan hal yang sama dengan kontrak Anda dan kontrak Anda. Terlepas dari fakta bahwa KUHP memberikan dasar hukum yang jelas untuk prinsip itikad baik. Berbagai masalah masih ada dalam praktik kontrak bisnis, seperti penggunaan kontrak baku yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak dan melanggar prinsip kebebasan berkontrak. Berbagai masalah masih ada dalam praktik kontrak bisnis, seperti penggunaan kontrak baku yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak dan melanggar prinsip kebebasan berkontrak.

References

- Adolf, H. (2024). Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 26–42. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>
- Alaysia. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. 4(3), 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8194.478-486>
- Ali dkk. (2022). KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1 no 2.
- Arif, Z. (2024). PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA TINJAUAN HISTORIS DAN KONTEKSTUAL.
- Arifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. In *Jurnal Ius Constituendum | (Vol. 5)*.
- Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>
- Ayu dkk. (2025). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 10712 Copyright; Ni Made Cahya Kirana Dewi, Dewa Ayu Putri Sukadana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2793>
- Azami, T., & Kustanto, A. (2025). Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis. *SOSIO DIALEKTIKA*, 264–283. <https://doi.org/10.31942/sd.v10i2.14826>
- Delsa Hasanah, P., Febriyana, R., & Cahya³, N. (2024). *LETTERLIJK: JURNAL HUKUM*

- PERDATA Perkembangan Perikatan dalam Kontrak Bisnis Ditinjau dari Perspektif Hukum Indonesia. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>
- Ekacatra Hery Jatmiko. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 91–99. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1828>
- Faiza, N., & Aurum, M. (2021). URGENSI PENERAPAN DOKTRIN PROMISSORY ESTOPPEL PADA PRAKTIK KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL DI INDONESIA GUNA MELINDUNGI PARA PIHAK DARI CEDERA JANJIAN PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250217/99/1840303/perikatan-indonesia-dan-3-perusahaan-asing-teken->
- Farhan dkk. (2023). PERANAN PELAKSANAAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol.1, No.2, 532–538. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>
- Gloria, E., Triari Dwijayanthi, P., Pulau Bali No, J., Puri Klod, D., Denpasar Barat, K., Denpasar, K., & Penulis, K. (2025). PT. Media Akademik Publisher REKONSTRUKSI KEDUDUKAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ERA MEDIA SOSIAL DIGITAL. *JMA*), 3(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Hambali. (2025). Peran Kontrak dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Konstruksi. *Jurnal Konstruksia*, Volume 16 Nomer 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.16.2.1-10>
- Klaudia dkk. (2025). PENTINGNYA ETIKA DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS. In *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* (Vol. 2).
- Ramadhan dkk. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. *Journal of Science Education and Management Business (JOSEAMB)*, 5(1), 1–7. <https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/JOSEAMB/index>
- Riswandari, E. (2023). Pengaruh Asimetri Informasi, Pengungkapan Modal Intelektual, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Modal Ekuitas. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15879>
- Thalia, A., Jango Bintoro, B., Jovan Esfandiary, G., Rizal Aji Bahtiar, M., & Kusnadi, N. (2025). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2301 Penerapan Prinsip Good Faith dan Fair Dealing dalam Hukum Kontrak Nasional dan Internasional: Membangun Kepercayaan

dan Kepastian Hukum Bisnis Global. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1611>

Yuanitasari, D. (2020). ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL.

Click or tap here to enter text.